



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 29 TAHUN 2017

TENTANG  
TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF  
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2017 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan

Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 1 Seri B);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 4 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri C);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 5 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 2 Seri C);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 6 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 3 Seri C);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 3 Seri A);
15. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 89 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 89);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2017.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banyumas.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.
6. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas.

7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor, dan Kecamatan.
8. Pejabat Pemungut adalah adalah Pejabat yang secara langsung maupun tidak langsung membantu OPD pemungut pajak daerah dan retribusi daerah.
9. Desa adalah Desa di Kabupaten Banyumas.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Banyumas.
11. Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Target penerimaan pajak daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari :
  - 1) Pajak Hotel.
  - 2) Pajak Restoran.
  - 3) Pajak Hiburan.
  - 4) Pajak Reklame.
  - 5) Pajak Penerangan Jalan.
  - 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
  - 7) Pajak Parkir.
  - 8) Pajak Air Tanah.
  - 9) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
  - 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

15. Target penerimaan retribusi daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari :
  - a. Retribusi Jasa Umum, terdiri dari :
    - 1) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
    - 2) Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum.
    - 3) Retribusi Pelayanan Pasar.
    - 4) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
    - 5) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
    - 6) Retribusi Pengelolaan Limbah Cair.
  - b. Retribusi Jasa Usaha, terdiri dari :
    - 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
    - 2) Retribusi Terminal.
    - 3) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
    - 4) Retribusi Rumah Potong Hewan.
    - 5) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
    - 6) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
    - 7) Retribusi Tempat Khusus Parkir.
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu, terdiri dari :
    - 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
    - 2) Retribusi Izin Gangguan.
    - 3) Retribusi Izin Trayek.
    - 4) Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
16. Target Kinerja adalah pencapaian target penerimaan pajak dan retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dijabarkan secara Triwulan.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

19. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak Daerah atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan perhutanan dan pertambangan.
20. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman Wilayah Kabupaten Banyumas.
21. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman di Kabupaten Banyumas.

#### Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas yang disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan dan karakteristik serta kondisi obyektif daerah.

### BAB II

#### INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

##### Bagian Kesatu

##### Penerimaan Insentif

#### Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada OPD pelaksana pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
  - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
  - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
  - c. Pejabat dan Pegawai Badan Keuangan Daerah selaku pelaksana pemungut pajak;
  - d. Pejabat dan Pegawai OPD yang terkait dalam pelaksanaan pemungutan retribusi.
  - e. Pejabat dan pegawai pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan yang ditugaskan oleh Badan Keuangan Daerah selaku pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
  - a. kinerja instansi;
  - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;
  - c. pendapatan daerah; dan
  - d. pelayanan kepada masyarakat.

#### Pasal 4

- (1) OPD pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat diberi Insentif apabila telah mencapai target kinerja tertentu.
- (2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian target penerimaan Pajak dan Retribusi yang telah ditetapkan dalam APBD.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya dan atau dapat dikecualikan dari ketentuan tersebut apabila dalam triwulan bersangkutan telah mencapai target kinerja tertentu dapat diberikan insentif dalam triwulan bersangkutan tanpa menunggu berakhirnya masa satu triwulan.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target triwulan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (6) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran (Triwulan IV) realisasi pendapatannya kurang dari 100 % (seratus perseratus) tetapi target kinerjanya telah memenuhi syarat untuk dimintakan insentif sesuai target kinerja triwulanan yang telah ditentukan, maka insentif dapat diberikan termasuk triwulan-triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan dalam tahun berkenaan.

#### Bagian Kedua

#### Besaran Insentif

#### Pasal 5

- (1) Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari target penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBD untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.
- (2) Besarnya insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk unsur desa, kelurahan dan kecamatan adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari besarnya insentif pemungutan pajak



bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Besarnya insentif untuk unsur desa dan kelurahan adalah 85% (delapan puluh lima perseratus) dari besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Besarnya insentif untuk unsur kecamatan adalah 15% (lima belas perseratus) dari besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD.

#### Pasal 6

- (1) Besarnya Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang dibayarkan kepada penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Setelah Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan, setiap Kepala SKPD pemungut Pajak dan / atau Retribusi menetapkan rincian penerima dan besarnya insentif yang dibayarkan kepada pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (3) Keputusan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan kepada asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas yang disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab dan beban kerja penerima insentif.

### BAB III

#### PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 7

- (1) Kepala Badan Keuangan Daerah menyusun anggaran insentif pemungutan Pajak yang besarnya disesuaikan dengan target kinerja pendapatan Pajak.
- (2) Kepala OPD pelaksana pemungut Retribusi menyusun anggaran insentif pemungutan Retribusi yang besarnya disesuaikan dengan target kinerja pendapatan Retribusi.
- (3) Penganggaran insentif pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan

berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja insentif pemungutan Pajak serta rincian obyek belanja Insentif Pajak.

- (4) Penganggaran insentif pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja insentif pemungutan Retribusi serta rincian obyek belanja Insentif Retribusi.

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir Tahun Anggaran telah tercapai atau terlampaui dan pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, maka pemberian insentif dapat diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir Tahun Anggaran telah tercapai atau terlampaui maka pembayaran Insentif hanya akan dibayarkan maksimal sebesar target yang telah ditetapkan.

#### Pasal 9

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB IV

#### TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN TARGET KINERJA PENDAPATAN PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH.

#### Pasal 10

- (1) Target penerimaan untuk tiap jenis Pajak Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 telah ditetapkan maka target penerimaan untuk tiap jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan besaran target

penerimaan sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

- (3) Target penerimaan untuk tiap jenis Retribusi Daerah dan OPD pengelola pendapatan retribusi daerah sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 telah ditetapkan maka target penerimaan untuk tiap jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyesuaikan dengan besaran target penerimaan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
- (5) Target Kinerja pendapatan per jenis pajak dan retribusi ditetapkan secara triwulanan.
- (6) Target kinerja pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk per jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) target kinerja pendapatannya dijabarkan sebagai berikut :

No	Target Kinerja	Capaian Target Kinerja (%)
1.	Triwulan I	: 25 % (dua puluh lima perseratus)
2.	Triwulan II	: 50 % (lima puluh perseratus)
3.	Triwulan III	: 80 % (delapan puluh perseratus)
4.	Triwulan IV	: 100 % (seratus perseratus)

- (7) Target kinerja pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk per jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) target kinerja pendapatannya dijabarkan sebagai berikut :

No	Target Kinerja	Capaian Target Kinerja (%)
1.	Triwulan I	: 15 % ( lima belas perseratus)
2.	Triwulan II	: 40 % (Empat puluh perseratus)
3.	Triwulan III	: 75 % (tujuh puluh lima perseratus)
4.	Triwulan IV	: 100 % (seratus perseratus)

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 8 Maret 2017

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto  
pada tanggal 8 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2017 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS



FATCHURROCHMAN, S.H.  
Pembina Tk. 1  
NIP. 196403221993091001

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR 29 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN  
 INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH  
 DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN  
 BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2017

RINCIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2017

NO	URAIAN JENIS PAJAK	TARGET APBD (Rp)
1	2	3
	PAJAK DAERAH	123.950.000.000
1.	Pajak Hotel	6.000.000.000
2.	Pajak Restoran	4.500.000.000
3.	Pajak Hiburan	1.700.000.000
4.	Pajak Reklame	3.500.000.000
5.	Pajak Penerangan Jalan	40.000.000.000
6.	Pajak Parkir	650.000.000
7.	Pajak Air Tanah	450.000.000
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.500.000.000
9.	Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	22.000.000.000
10.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	42.650.000.000

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR 29 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN  
 INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH  
 DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN  
 BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2017

RINCIAN TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH  
 PER SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PEMUNGUTAN  
 RETRIBUSI

NO	URAIAN JENIS RETRIBUSI	TARGET SKPD (Rp)	TARGET APBD (Rp)
1	2	3	4
	RETRIBUSI DAERAH		26.481.531.050
A.	RETRIBUSI JASA UMUM		9.373.980.000
1.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kesebersihan		1.320.000.000
	- Dinas Perumahan dan Pemukiman	440.000.000	
	- Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	100.000.000	
	- Dinas Lingkungan Hidup	450.000.000	
	- Dinas Perindustrian dan Perdagangan	330.000.000	
2.	Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan Kakus		25.000.000
	- Dinas Perumahan dan Pemukiman	25.000.000	
3.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum		1.603.980.000
	- Dinas Perhubungan	1.603.980.000	
4.	Retribusi Pelayanan Pasar		3.750.000.000
	- Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.750.000.000	
5.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor		1.190.000.000
	- Dinas Perhubungan	1.190.000.000	
6.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi		1.845.000.000
	- Dinas Komunikasi dan Informasi	1.845.000.000	
B.	RETRIBUSI JASA USAHA		12.934.990.350
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		1.592.024.600

NO	URAIAN JENIS RETRIBUSI	TARGET SKPD (Rp)	TARGET APBD (Rp)
1	2	3	4
	- Dinas Pekerjaan Umum	380.000.000	
	- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan	125.000.000	
	- Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	250.000.000	
	- Dinas Perikanan dan Peternakan	36.000.000	
	- Dinas Perindustrian dan Perdagangan	400.000.000	
	- Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah	50.000.000	
	- Kecamatan Lumbir	974.000	
	- Kecamatan Sumpiuh	748.800	
	- Kecamatan Pekuncen	1.065.600	
	- Kecamatan Purwokerto Utara	35.460.000	
	- Kecamatan Cilongok	1.188.000	
	- Kecamatan Tamak	806.400	
	- Kecamatan Kebasen	1.200.000	
	- Kecamatan Somagede	924.000	
	- Kecamatan Purwojati	840.000	
	- Kecamatan Kembaran	907.200	
	- Kecamatan Purwokerto Barat	107.480.000	
	- Kecamatan Rawalo	2.500.000	
	- Kecamatan Purwokerto Timur	132.470.600	
	- Kecamatan Purwokerto Selatan	64.460.000	
2.	Retribusi Terminal		2.220.215.750
	- Dinas Perhubungan	2.220.215.750	
3.	Retribusi Tempat Khusus Parkir		455.000.000
	- Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	100.000.000	
	- Dinas Perindustrian dan Perdagangan	355.000.000	
4.	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa		13.750.000
	- Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	13.750.000	
5.	Retribusi Rumah Potong Hewan		550.000.000
	- Dinas Perikanan dan Peternakan	550.000.000	
6.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga		8.000.000.000
	- Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	8.000.000.000	
7.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah		104.000.000
	- Dinas Perikanan dan Peternakan	104.000.000	

NO	URAIAN JENIS RETRIBUSI	TARGET SKPD (Rp)	TARGET APBD (Rp)
1	2	3	4
C.	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU		4.172.560.700
1.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan		3.266.650.000
	- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan	3.000.000.000	
	- Kecamatan Lumbir	6.000.000	
	- Kecamatan Wangon	13.500.000	
	- Kecamatan Jatilawang	5.000.000	
	- Kecamatan Rawalo	2.500.000	
	- Kecamatan Kebasen	8.000.000	
	- Kecamatan Kemranjen	2.200.000	
	- Kecamatan Sumpiuh	12.000.000	
	- Kecamatan Tambak	5.000.000	
	- Kecamatan Somagede	6.600.000	
	- Kecamatan Kalibagor	9.000.000	
	- Kecamatan Banyumas	9.000.000	
	- Kecamatan Patikraja	9.500.000	
	- Kecamatan Purwojati	1.800.000	
	- Kecamatan Ajibarang	10.000.000	
	- Kecamatan Gumelar	2.000.000	
	- Kecamatan Pekuncen	4.950.000	
	- Kecamatan Cilongok	6.600.000	
	- Kecamatan Karanglewas	8.000.000	
	- Kecamatan Sokaraja	25.000.000	
	- Kecamatan Kembaran	3.300.000	
	- Kecamatan Sumbang	8.000.000	
	- Kecamatan Baturraden	8.000.000	
	- Kecamatan Kedungbanteng	12.000.000	
	- Kecamatan Purwokerto Selatan	20.000.000	
	- Kecamatan Purwokerto Barat	20.000.000	
	- Kecamatan Purwokerto Timur	30.000.000	
	- Kecamatan Purwokerto Utara	18.700.000	
2.	Retribusi Ijin Gangguan		733.200.000
	- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan	600.000.000	
	- Kecamatan Lumbir	4.000.000	
	- Kecamatan Wangon	5.500.000	
	- Kecamatan Jatilawang	1.500.000	
	- Kecamatan Rawalo	1.000.000	
	- Kecamatan Kebasen	4.000.000	
	- Kecamatan Kemranjen	2.750.000	
	- Kecamatan Sumpiuh	2.000.000	
	- Kecamatan Tambak	3.000.000	



NO	URAIAN JENIS RETRIBUSI	TARGET SKPD (Rp)	TARGET APBD (Rp)
1	2	3	4
	- Kecamatan Somagede	4.000.000	
	- Kecamatan Kalibagor	2.500.000	
	- Kecamatan Banyumas	3.000.000	
	- Kecamatan Patikraja	2.500.000	
	- Kecamatan Purwojati	650.000	
	- Kecamatan Ajibarang	5.000.000	
	- Kecamatan Gumelar	3.500.000	
	- Kecamatan Pekuncen	2.750.000	
	- Kecamatan Cilongok	2.200.000	
	- Kecamatan Karanglewas	5.500.000	
	- Kecamatan Sokaraja	7.500.000	
	- Kecamatan Kembaran	2.750.000	
	- Kecamatan Sumbang	5.000.000	
	- Kecamatan Baturraden	2.500.000	
	- Kecamatan Kedungbanteng	5.000.000	
	- Kecamatan Purwokerto Selatan	5.000.000	
	- Kecamatan Purwokerto Barat	7.000.000	
	- Kecamatan Purwokerto Timur	3.500.000	
	- Kecamatan Purwokerto Utara	39.600.000	
3.	Retribusi Izin Trayek		52.710.700
	- Dinas Perhubungan	52.710.700	
4.	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)		120.000.000
	- Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	8.0000.000	
	- Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	40.000.000	

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN